SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2017

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan memuat:
    a. laporan realisasi anggaran;
    b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
    c. laporan operasional;
    d. laporan perubahan ekuitas;
    e. neraca;
    f. laporan arus kas;
    g. catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	879.784.189.262,00	
b. Belanja	Rp	673.865.039.498,00	
Surplus/ defisit			(Rp 39.883.327.871,00)
c. Pembiayaan			
-Penerimaan	Rp	336.915.169.696,00	
-Pengeluaran	Rp	31.582.000.000,00	
Surplus/ defisit			Rp 305.333.169.696,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran /SILPA			Rp 265.449.841.825,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp48.613.960.738,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	928.398.150.000,00
b. realisasi	Rp	879.784.189.262,00
selisih lebih/(kurang)	Rp	48.613.960.738,00

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 333.096.141.502,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.233.446.532.000,00
b. Realisasi	Rp	919.667.517.133,00
selisih lebih/(kurang)	(Rp	333.096.141.502,00)

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp 344.931.709.871,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran surplus/defisit	(Rp	305.048.382.000,00)
b. Realisasi	(Rp	39.883.327.871,00)
selisih lebih/(kurang)	(Rp	344.931.709.871,00)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 284.787.696,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	336.630.382.000,00
b. Realisasi	Rp	336.915.169.696,00
selisih lebih/(kurang)	Rp	284.787.696,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	31.582.000.000,00
b. Realisasi	Rp	31.582.000.000,00
selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 284.787.696,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	305.048.382.000,00
b.	Realisasi	Rp	305.333.169.696,00
	selisih lebih/(kurang)	Rp	284.787.696,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	336.630.382.196,00
b.	penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaaan pembiayaan tahun berjalan	(Rp	336.630.382.196,00)
	sub total (a+b)	Rp	0,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	265.449.841.825,00
	sub total (c)	Rp	265.449.841.825,00
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (d)	Rp	0,00
e.	lain-lain (e)	Rp	0,00
	Saldo anggaran lebih akhir (c+d+e)	Rp	265.449.841.825,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp	2.036.591.567.802,96
b.	jumlah kewajiban	Rp	12.742.525.784,59
c.	jumlah ekuitas	Rp	2.023.849.042.018,36

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

kegiatan operasional		
pendapatan	Rp	912.420.998.407,85
beban	Rp	776.193.229.201,51
surplus/defisit dari operasi	Rp	136.227.769.206,34
surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	0,00
surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp	0,00
pos luar biasa	(Rp	327.313.500,00)
surplus/defisit laporan operasional	Rp	135.900.455.706,34

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2016	Rp	312.565.379.887,00
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp	224.646.141.925,00
c.	arus kas dari aktivitas investasi	(Rp	290.715.756.039,00)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp	0,00)
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
f.	saldo kas akhir per 31 Desember 2016	Rp	265.961.781.686,00

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp	1.680.467.160.804,47
b.	surplus/defisit-laporan operasional	Rp	128.017.992.132,81
c.	dampak kumulatif perubahan	Rp	0,00
d.	koreksi nilai persediaan	Rp	0,00
e.	selisih revaluasi aset tetap	Rp	0,00
f.	lain-lain	(Rp	119.190.266.434,34)
g.	ekuitas akhir	Rp	1.689.294.886.502,94

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran, terdiri atas:
    a. lampiran I : laporan realisasi anggaran;
       lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
       lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
       lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan

lampiran I.4	:	rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
lampiran II	:	laporan perubahan saldo anggaran lebih;
lampiran III	:	laporan operasional;
lampiran IV	:	laporan perubahan ekuitas;
lampiran V	:	neraca;
lampiran VI	:	laporan arus kas;
lampiran VII	:	catatan atas laporan keuangan;
lampiran VIII	:	daftar rekapitulasi piutang daerah;
lampiran IX	:	daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
lampiran X	:	daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
lampiran XI	:	daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
lampiran XII	:	daftar rekapitulsi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
lampiran XIII	:	daftar rekapitulasi aset tetap;
lampiran XIV	:	daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
lampiran XV	:	daftar rekapitulasi aset lainnya;
lampiran XVI	:	daftar dana cadangan daerah; dan
lampiran XVII	:	daftar kewajiban jangka pendek;
lampiran XVIII	:	daftar kewajiban jangka panjang;
lampiran XIX	:	daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran XX	:	ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
lampiran XX.1	:	ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah pendapatan, beban dan laba (rugi) bersih;
lampiran XX.2	:	ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah aktiva, kewajiban dan ekuitas dana;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 23 Agustus 2017

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

ttd

SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 3 NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (3/2017)

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

HARYONO ARIF, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661010 198603 1 010